

PENETAPAN PAGU PERJALAN DINAS BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN PENGEMUDI 2023

Kpt S 17 Tahun 2023

PENETAPAN PAGU PERJALAN DINAS BAGI TENAGA ADMINISTRASI, SATUAN PENGAMANAN (JAGATSAKSANA), PRAMUBAKTI DAN PENGEMUDI, DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK :

- keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
- bahwa dalam rangka agar perjalanan dinas dalam negeri bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2017 ; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2010; PMK No. 113/PMK.05/2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.02/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan pagu perjalanan dinas bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi, di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Adapun penetapan pagu diatas dipergunakan sebagai dasar pemberian belanja perjalanan dinas bagi tenaga administrasi, satuan pengamanan (Jagatsaksana), pramubakti dan pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 13 April 2023
- Lamp. : 1 halaman